



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

**GUGUS TUGAS TRANSISI PENGELOLAAN AIR BERSIH DARI PERSEROAN
TERBATAS PAM LYONNAISE JAYA DAN PERSEROAN TERBATAS AETRA
AIR JAKARTA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan air bersih akan diserahkan kembali kepada PAM Jaya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) dengan Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta (AETRA);
 - b. bahwa untuk kelancaran penyerahan kembali pengelolaan air bersih kepada PAM Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk gugus tugas transisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Transisi Pengelolaan Air Bersih dari Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya dan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS TRANSISI PENGELOLAAN AIR BERSIH DARI PERSEROAN TERBATAS PAM LYONNAISE JAYA DAN PERSEROAN TERBATAS AETRA AIR JAKARTA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Transisi Pengelolaan Air Bersih dari Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta (Aetra) kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Konsultan yang berkompeten, profesional dan pengalaman.

- KETIGA : Masa tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA) kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) dinyatakan selesai.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Rasyid Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
17. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

GUGUS TUGAS TRANSISI PENGELOLAAN AIR
BERSIH DARI PERSEROAN TERBATAS PAM
LYONNAISE JAYA DAN PERSEROAN TERBATAS
AETRA AIR JAKARTA KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS TRANSISI
PENGELOLAAN AIR BERSIH DARI PERSEROAN TERBATAS PAM LYONNAISE
JAYA (PALYJA) DAN PERSEROAN TERBATAS AETRA AIR JAKARTA (AETRA)
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA (PAM JAYA)

I. Susunan Keanggotaan

A. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta

B. Tim Pelaksana

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Sekretaris : 1. Plt. Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Utama PAM Jaya

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Plt. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PAM Jaya

Sekretariat : 1. Unsur Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur PAM Jaya

II. Uraian Tugas

A. Pengarah : 1. menetapkan kebijakan strategis dalam rangka transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya; dan
2. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam rangka transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya.

B. Tim Pelaksana

Ketua : 1. mengoordinasikan pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya;
2. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya.

Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya;
2. membantu Ketua dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya; dan
3. membantu Ketua melaporkan hasil pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya.

Sekretaris : 1. memfasilitasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pelaksanaan Transisi Pengelolaan Air Bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya.

Anggota : 1. menyusun dan melaksanakan rencana operasional transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya;
2. melakukan pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya, antara lain: penyiapan keuangan, legal, aset, SDM (Organisasi), IT, operasional pelayanan, kepelanggan dan sebagainya;

3. melakukan pengawasan pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya;
4. memberikan dukungan teknis dan regulasi pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya;
5. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pelaksanaan Transisi Pengelolaan Air Bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dalam pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya.

Sekretariat

- : 1. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengarah dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya;
2. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan, akomodasi perlengkapan dan pencetakan laporan; dan
3. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Pengarah dan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan transisi pengelolaan air bersih dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN